



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN
BAKAL CALON PENGGANTI PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DCS
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis uji mampu baca Al-Qur'an bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh disyaratkan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- b. bahwa untuk melaksanakan Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang, maka perlu membentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 998 Tahun 2023, Komisi Independen Pemilihan Aceh mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang sampai dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban kembali;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang pembentukan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Pengganti Pada Masa Pencermatan Rancangan DCS Calon Anggota DPRK Aceh Tamiang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan

Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 998 Tahun 2023 tentang Pengambil Alihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON PENGGANTI PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DCS ANGGOTA DPRK ACEH TAMIANG.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Pengganti Pada Masa Pencermatan Rancangan DCS Anggota DPRK Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan aspek penilaian dan tata cara penilaian Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon anggota DPRK Aceh Tamiang.
2. Menetapkan surat dan ayat Al-Qur'an yang harus dibaca peserta pada saat Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
3. Memberikan penilaian kepada setiap peserta Uji Mampu Baca Al-Qur'an;

4. Membuat daftar nilai hasil uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk setiap Bakal Calon anggota DPRK Aceh Tamiang;
5. Melaksanakan Rapat Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk menetapkan hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an
6. Membuat Berita Acara Hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023.

KEMPAT : Hasil Penilaian Uji Mampu Baca Al-Qur'an yang dilakukan oleh Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an bersifat final dan tidak dapat dilakukan pengujian ulang dan/atau pengujian pembeding.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 10 Agustus 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG Penetapan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an
untuk Bakal Calon Anggota DPRK Aceh Tamiang
Pengganti Pada Masa Pencermatan Rancangan DCS.

**SUSUNAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN UNTUK BAKAL CALON
ANGGOTA DPRK ACEH TAMIANG PENGGANTI PADA MASA PENCERMATAN
RANCANGAN DCS**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. M. Fajar, MA	Laki-Laki	Ketua
2.	Khairunnas, SE.I	Laki-Laki	Sekretaris
3.	Dahlelawati, SE	Perempuan	Anggota

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Agustus 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN Tim Uji Mampu Baca Al-
Qur'an untuk Bakal Calon Anggota DPRK Aceh
Tamiang Pengganti Pada Masa Pencermatan
Rancangan DCS.

**HONORARIUM TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN UNTUK BAKAL CALON
ANGGOTA DPRK ACEH TAMIANG PENGGANTI PADA MASA PENCERMATAN
RANCANGAN DCS**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	H. M. Fajar, MA	Laki-Laki	Ketua	Rp. 600.000,-
2.	Khairunnas, SE.I	Laki-Laki	Sekretaris	Rp. 500.000,-
3.	Dahlelawati, SE	Perempuan	Anggota	Rp. 500.000,-

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Agustus 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

